



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT PAL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hery Agung Kurniawan alias Agung;  
Tempat Lahir : Luwuk;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sedang Malam RT.RW.002/001 Kelurahan  
hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan  
Kabupaten Banggai alamat sekarang jalan Lumba-  
Lumba 2 Kelurahan Kraton Kec.Luwuk Kabupaten  
Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Januari 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Lwk pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **HERY AGUNG KURNIAWAN Alias AGUNG** yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di di Desa Tontouan Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, melakukan perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**" Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Saksi MUHAMMAD SAID. SH dan Saksi OKTAVIANUS TANGKEALLA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita mendapat informasi bahwa disepertanian Desa Tontouan sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banggai Melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Banggai berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/ 983 / V /2021/ Sat Res Narkoba tanggal 01 Mei 2021, melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Desa Tontouan Kec. Luwuk dan didapatkan 1 (satu) Sachet plastic Bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam mulut Terdakwa yang dilapisi Masker, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 2 (dua) buah korek api Gas.1 (satu) buah kepala Bong, 2 (dua) buah pipet berwarna

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Adapun peristiwa penggeledahan itu disaksikan oleh Saksi ARIFANDI MAHIMO dan Saksi DJABAR LANDIK yang saat itu berada di tempat penggeledahan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Dengan ditemukannya barang-barang tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa berada dikosnya. Kemudian Terdakwa menelpon teman yang Terdakwa kenal dengan nama RANDI. kemudian Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Lelaki RANDI MENGATAKAN ADA NAMUN ANGNYA DULU DIBERIKAN. Setelah itu Lelaki RANDI mengatakan bahwa uang itu taruh dipagar saja didepan kosnya Terdakwa nanti ada yang datang ambil. Sekitar jam 20.45, Lelaki RANDI memberikan Terdakwa alamat tempat membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni di Desa Tontouan di pinggir jalan disamping tempat sampah. Kemudian Terdakwa ke Desa Tontouan Mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di Desa Tontouan kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet di pinggir jalan dekat tempat sampah. Kemudian Terdakwa langsung mau pulang ke Kos namun pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti sabu-sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2930 / NNF/ VII /2021 tanggal 07 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1565 gram diberi Nomor Barang Bukti 9328/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1565 gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa **HERY AGUNG KURNIAWAN Alias AGUNG** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **HERY AGUNG KURNIAWAN Alias AGUNG** yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di di Desa Tontouan Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, melakukan perbuatan "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**" Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Saksi MUHAMMAD SAID. SH dan Saksi OKTAVIANUS TANGKEALLA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita mendapat informasi bahwa disepertaran Desa Tontouan sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banggai Melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Banggai berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/ 983 / V /2021/ Sat Res Narkoba tanggal 01 Mei 2021, melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Tontouan Kec. Luwuk dan didapatkan 1 (satu) Sachet plastic Bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam mulut Terdakwa yang dilapisi Masker, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 2 (dua) buah korek api Gas.1 (satu) buah kepala Bong, 2 (dua) buah pipet berwarna putih. Adapun peristiwa penggeledahan itu disaksikan oleh Saksi ARIFANDI MAHIMO dan Saksi DJABAR LANDIK yang saat itu berada di tempat penggeledahan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan ditemukannya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang barang tersebut, Terdakwa langsung dibawa Ke Polres untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa berada dikosnya. Kemudian Terdakwa menelpon teman yang Terdakwa kenal dengan nama RANDI. kemudian Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Lelaki RANDI MENGATAKAN ADA NAMUN ANGNYA DULU DIBERIKAN. Setelah itu Lelaki RANDI mengatakan bahwa uang itu taruh dipagar saja didepan kosnya Terdakwa nanti ada yang datang ambil. Sekitar jam 20.45, Lelaki RANDI memberikan Terdakwa alamat tempat membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni di Desa Tontouan di pinggir jalan disamping tempat sampah. Kemudian Terdakwa ke Desa Tontuan Mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di Desa Tontouan kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet di pinggir jalan dekat tempat sampah. Kemudian Terdakwa langsung mau pulang ke Kos namun pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika yakni pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 wita dirumah kos terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah dengan cara pertama -tama Terdakwa menyediakan 2 (Dua) buah Pipet sedotan, 1 (Satu) Buah kaca pirex, dan botol yang di isi air, korek api Gas digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit pipet di masukkan ke dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar shabu, kemudian shabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, maka langsung di hisap tidak menentu berapa kali Terdakwa hisap dan paling banyak saya isap sebanyak 5 sampai 6 Kali dalam setiap satu kali Pemakaian tergantung banyaknya bahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3471/RS/UM-SK/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba terhadap Terdakwa dengan Hasil positif narkoba.

- Bahwa selanjutnya hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2930 / NNF/ VII /2021 tanggal 07 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1565 gram diberi Nomor Barang Bukti 9328/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1565 gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa **HERY AGUNG KURNIAWAN Alias AGUNG** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hery Agung Kurniawan alias Agung, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Agung Kurniawan alias Agung berupa pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa Hery Agung Kurniawan alias Agung tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kepala bong; dan
- 2 (dua) buah pipet berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Hery Agung Kurniawan alias Agung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 Desember 2021 Nomor 238/ Pid.Sus/ 2021/PN Lwk.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hery Agung Kurniawan alias Agung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1416 (nol koma satu empat satu enam) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kepala bong; dan
  - 2 (dua) buah pipet berwarna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 - (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid./2022/PN Lwk .dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid./2022/ PN Lwk;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan belum mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 13 Januari 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai dengan relaas untuk mempelajari berkas tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari permintaan Bandingnya dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, hal tersebut dinilai sebagai sikap Penuntut Umum yang tidak serius mengajukan Banding terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Lwk. tanggal 29 Desember 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 238/Pid. Sus/2021/PN Lwk. tanggal 29 Desember 2021 tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 238/ Pid.Sus/ 2021/PN Lwk. tanggal 29 Desember 2021 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 238/ Pid.Sus/ 2021/ PN Lwk. tanggal 29 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami : Muhamad Sirad, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Sidang, Edy Suwanto, SH.,MH. dan Y Wisnu Wicaksono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Suwanto, SH.,MH.

Muhamad Sirad, SH., MH.

Y Wisnu Wicaksono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Surtiahadi, S.IP., SH.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10